



The News Coverage of the Islamic Defenders Front (FPI) ban in Indonesian Print Media

Eka Nada Shofa Alkhajar ^{a,1}, Sri Herwindya Baskara Wijaya ^{b,2}, Pawito ^{c,3}, Hamid Arifin, ^{d,4}
Firdastin Ruthnia Yudiningrum ^{e,5}

^{a, b, c, d, e} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email coresponden author: ekanadashofa@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Pada akhir tahun 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang Front Pembela Islam (FPI) dan kegiatan-kegiatannya. Pelarangan ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) yang diterbitkan oleh enam pejabat negara di antaranya: Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pelarangan ini pun menarik perhatian publik Indonesia termasuk menjadi materi pemberitaan dari berbagai media baik cetak, elektronik dan online. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa praktik pemberitaan terkait pelarangan FPI dalam surat kabar-surat kabar cetak terpilih. Metode analisis isi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menemukan terdapat beberapa perbedaan dalam praktik pemberitaan dalam surat kabar-surat kabar cetak terpilih.

ABSTRACT

In late 2020, the Indonesian government has decided to ban the Islamic Defenders Front (FPI) and its activities. The ban was based on a joint decree (SKB) issued by six officials, i.e.: Minister of Home Affairs, Minister of Legal Affairs and Human Rights, Minister of Communications and Informatics, Attorney General, Indonesian National Police Chief, and National Counterterrorism Agency Head. The ban has caught the attention of Indonesian people, including being the subject of news in various media, i.e.: print, electronic and online. This research aims to examine the news coverage of the FPI ban in the selected Indonesian print media. This research used the qualitative content analysis method. The results found that there were some differences between the selected Indonesian print media in their news coverage practices.

Sejarah Artikel

Diterima : 3 Nopember
2021
Disetujui : 24 Desember
2021

Kata kunci:

Pemberitaan berita, Front
Pembela Islam, Media cetak
Indonesia

Keywords:

*News coverage, Islamic
Defenders Front, Indonesian
print media*

Pendahuluan

Menjelang akhir tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi kementerian/lembaga negara. SKB Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito

Karnavian, Menteri Hukum dan HAM RI (Menhukham) Yasonna H. Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Jonny G. Plate, Jaksa Agung RI Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Aziz dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kepala BNPT) Boy Rafli Amar Nomor: 220-4780 Tahun 2020; M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 menyatakan Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Front Pembela Islam.

Terdapat enam pertimbangan yang melandasi terbitnya SKB tersebut. Pertama, “bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.”

Kedua, “bahwa isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.”

Ketiga, “bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara *de jure* terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.”

Keempat, “bahwa kegiatan Organisasi Kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.”

Kelima, “bahwa pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana, disamping itu sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi pidana.” Keenam, “bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum maka pengurus dan/atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (*sweeping*) di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum.” (Surat Keputusan Bersama, 2020).

Adapun secara rinci, SKB ini juga memuat tujuh poin keputusan: (1) “Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.” (2) “Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara *de jure* telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.” (3) “Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

(4) “Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam dictum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.” (5) “Meminta kepada warga masyarakat: a. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam; b. Untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.” (6) “Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil Langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” (7) “Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.” (Surat Keputusan Bersama, 2020).

Keputusan pembubaran FPI ini pun tak pelak menjadi sorotan dan perhatian publik hingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menyayangkan langkah pemerintah yang dianggap telah bertindak secara sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan

pendekatan dialog dan musyawarah. Di sisi lain, tak sedikit pula, pihak yang mendukung langkah pemerintah dan menyatakan tindakan yang diambil oleh pemerintah sudah tepat dan sesuai.

Pembubaran FPI ini juga menjadi perhatian berbagai media baik cetak, elektronik maupun online. Hal ini tidaklah mengherankan karena peristiwa tersebut memiliki nilai berita yang tinggi. Di sisi lain, media memiliki fungsi untuk mencerahkan dan mencerdaskan publik melalui informasi (Randall, 2007; Alkhajar, 2011; Alkhajar, 2014). Media bahkan diharapkan dapat menciptakan semacam ruang publik di mana warga negara yang terinformasi dapat berdiskusi dan merefleksi secara kritis berkaitan dengan hal apapun termasuk di sini adalah praktik dan kerja pemerintahan (Habermas, 1989).

Dan memang media dalam konteks pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran sebagai penyeimbang tiga pilar demokrasi lainnya yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers diharapkan berkontribusi menjaga titik keseimbangan dan menciptakan masyarakat yang sehat dengan berbagai informasi yang disajikannya (Harrison, 2006). Sementara itu, dilihat dari kacamata ilmu pengetahuan, media merupakan salah satu pokok kajian penting. Berkaitan dengan hal ini, seorang pakar pernah mengatakan bahwa media dilihat dari berbagai perspektif akan selalu menarik untuk dikaji karena senantiasa dekat dan bersentuhan dengan masyarakat (Silverstone, 1999).

Penelitian ini memfokuskan pada pemberitaan pembubaran FPI di dua surat kabar cetak yakni *Republika* dan *Kompas*. Pertimbangan utama pemilihan surat kabar cetak *Kompas* dan *Republika* adalah keduanya merupakan koran nasional yang telah memiliki basis pembaca yang luas di Indonesia. Saat penelitian ini ditulis, beberapa penelitian mengenai pembubaran FPI ini telah dilakukan terutama ditilik dari pemberitaan media online. Akan tetapi, peneliti menemukan realitas di mana belum ada penelitian yang memeriksa mengenai pemberitaan pembubaran FPI tersebut dari pemberitaan media atau surat kabar cetak. Terutama dalam konteks penelitian ini adalah surat kabar cetak *Republika* dan *Kompas*.

Menurut peneliti, meskipun jurnalisme online sudah demikian merebak dan semakin masif di mana dibuktikan *Republika* dan *Kompas* pun memiliki versi online berupa *Republika.co.id* dan *Kompas.com* namun jurnalisme cetak tetap memiliki daya tarik yang menarik karena memiliki pasar dan publik tersendiri (Cole & Harcup, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana surat kabar cetak

Republika dan *Kompas* memberitakan pembubaran atau pelarangan FPI oleh pemerintah Indonesia?”

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian komunikasi kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan “gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi” (Pawito, 2007). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk menganalisis teks-teks terpilih berkenaan dengan pemberitaan mengenai pembubaran FPI (Schreier, 2012). Teks-teks terpilih berasal dari dua media atau surat kabar cetak nasional yakni *Republika* dan *Kompas*. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi. Hasil analisis data kemudian disajikan dan dipaparkan secara naratif.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana diketahui, terbitnya SKB mengenai pembubaran FPI mengakhiri kiprah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren al-Umm yang berada di daerah Kampung Utan-Ciputat, Tangerang Selatan (Anwar, 2014). Meskipun demikian, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menanggapi secara santai dan tak ambil pusing karena FPI dapat menjelma kembali melalui kendaraan atau perahu baru. Menurutnya sebagai sebuah organisasi, FPI hanyalah sebagai kendaraan atau alat perjuangan dan bukan merupakan tujuan. Tujuan utama organisasi ini tak lain adalah rida Allah SWT yakni dengan menegakkan kebenaran dan melarang yang salah (*amar ma'ruf nahi munkar*). Oleh karena itu, ada atau tidak ada FPI, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sesuatu yang harus diperjuangkan.

Kembali kepada fokus penelitian, dari hasil penelusuran peneliti terdapat tiga artikel berita yang berkaitan langsung mengenai pembubaran FPI di surat kabar cetak *Republika* dan *Kompas* pada edisi 31 Desember 2020. Tepatnya sehari pasca pengumuman SKB pada 30 Desember 2020. Sesuai dengan karakteristik media cetak terdapat waktu tunda penerbitan di mana liputan berita yang dilakukan pada hari ini baru akan terbit pada keesokan harinya. Hal semacam ini tentu tidak dialami oleh media berbasis elektronik maupun online yang memiliki karakteristik cepat sehingga dapat menerbitkan liputan beritanya pada hari yang sama.

Secara rinci, *Republika* menerbitkan dua artikel berita masing-masing berjudul “Pemerintah Larang FPI” dan “FPI Daerah Jalan Terus.” Sementara itu, *Kompas* menerbitkan satu artikel berita berjudul “Kegiatan FPI Terlarang.” Peneliti sebenarnya menemukan satu artikel berita lagi di *Republika* edisi 2 Januari 2021 berjudul “Komunitas Pers Minta Pasal 2d Dicabut,” namun artikel berita ini lebih membahas mengenai keberatan kalangan ataupun komunitas pers terhadap Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang terbit pada 1 Januari 2021. Oleh karena itu, peneliti tidak menjadikannya sebagai teks terpilih untuk dianalisis. Meskipun demikian, Maklumat Kapolri ini memiliki posisi penting terhadap keberadaan teks-teks terpilih yang ada di mana maklumat tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan SKB.

Maklumat Kapolri Nomor MAK/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Pelarangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) ini kemudian menjadi polemik dan banyak ditentang terutama oleh kalangan pers karena dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi. Pasal ini juga dinilai bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarkanluaskannya kepada publik. Keberatan utama kalangan pers ini terutama tertuju pada Pasal 2d Maklumat Kapolri yang menyebutkan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarkanluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial.” (Maklumat Kapolri, 2021).

Menurut kalangan pers, Pasal 2d Maklumat Kapolri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran” dan ayat (3) yang berbunyi: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkanluaskan gagasan dan informasi.” Lebih jauh, Pasal 2d Maklumat Kapolri tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 terutama Pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memberikan pernyataan bahwa maklumat tersebut bertujuan “untuk memberikan perlindungan, jaminan

keamanan serta keselamatan masyarakat.” (Aditya, 2021). Unikny, setelah Maklumat Kapolri tersebut diterbitkan, peneliti tidak menemukan lagi berita-berita mengenai FPI pada edisi-edisi selanjutnya dari kedua surat kabar cetak yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung di atas, teks-teks artikel berita mengenai pelarangan atau pembubaran FPI yang terbit sebelum keluarnya Maklumat Kapolri tersebut menjadi penting sekaligus menjadi artefak yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka penelitian yang tepat.

Adapun analisis penelitian ini berbasis kepada dua kerangka utama. Pertama, jenis berita yakni ada tidaknya berita utama (*headline news*) mengenai pembubaran FPI. Kedua, praktik pelaporan di dalam berita yang ditampilkan semisal sudut pandang narasi, elemen retorik, pengungkapan sisi lain (*other sides*) serta kewajaran (*fairness*) dan keseimbangan (*balance*) (Fowler, 1991; Lacy et al., 1991; Reah, 2002; Pattersen, 2013).

Berkaitan dengan peristiwa pembubaran FPI oleh pemerintah melalui SKB, *Republika* menempatkan sebuah artikel berita mengenai hal tersebut pada posisi berita utama (*headline news*). Artikel berita tersebut berjudul “Pemerintah Larang FPI.” Hal ini mengindikasikan surat kabar ini menaruh perhatian besar dan menilai peristiwa tersebut sebagai peristiwa paling penting untuk diketahui publik sehingga ditampilkan pada halaman utama. Sebagaimana diketahui, berita utama merupakan berita yang dianggap paling layak untuk dimuat dan ditampilkan di halaman depan sebagai informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat ketika itu. Judul berita biasanya ditampilkan dengan ukuran huruf yang lebih besar (Junaedhie, 1991).

Berita utama ini kemudian dilengkapi dengan elemen retorik berupa sebuah foto *headline* berukuran besar yang mengisi hampir setengah halaman utama surat kabar tersebut. Foto tersebut menampilkan prosesi pencabutan atribut di mana sejumlah warga dengan kawalan aparat gabungan TNI dan Polri membawa plang atribut FPI dari markasnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara itu, terdapat pula elemen retorik lainnya yakni berupa kotak informasi berupa rangkuman dalih pembubaran FPI oleh pemerintah Indonesia.

Dilihat dari konteks pemberitaan, pilihan *Republika* untuk menampilkan pembubaran FPI sebagai berita utama adalah sesuatu yang tepat apabila ditilik dari latar belakang, visi, kebijakan dan basis ideologi media tersebut di mana *Republika* bergerak untuk menyuarakan suara umat Islam meskipun memang tampil sebagai surat kabar umum namun media ini

tetapi menitikberatkan pada aspirasi umat Islam (Alkhajar et al., 2006). Pada narasi pemberitaannya, *Republika* menampilkan gagasan utama pembubaran FPI dan juga sudut pandangan pemerintah terutama berkaitan dengan *legal standing* FPI. Hal ini dapat dilihat dari narasi berikut ini: “Pemerintah secara resmi melarang aktivitas dan akan menghentikan kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI yang ditandatangani enam menteri.” *Republika* kemudian mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, “Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai *legal standing*, baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa.” Menkopolhukam menambahkan, “Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena *legal standing*-nya tidak ada. Terhitung hari ini.”

Meskipun demikian, *Republika* mengingatkan publik pembaca bahwa persoalan pembubaran FPI ini merupakan suatu rangkaian gesekan dari peristiwa lain yang terjadi sebelumnya melalui narasi berikut ini. “Pengumuman kemarin melanjutkan rangkaian gesekan antara aparat keamanan dan FPI sejak kepulangan pimpinan ormas tersebut, Habib Rizieq Shihab (HRS), November lalu. Sejak kepulangannya, TNI AD dilibatkan untuk menurunkan baliho HRS di berbagai wilayah, oknum kepolisian menembak mati enam anggota FPI, dan HRS dijadikan tersangka pelanggaran protokol kesehatan.”

Republika juga menampilkan pandangan tokoh dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua pandangan disampaikan dengan nada yang menyejukkan dan mengajak publik untuk tidak perlu menyikapi secara berlebihan. Narasi yang ditampilkan *Republika* yakni, “Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud menilai FPI seharusnya bisa memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan pemerintah jika hendak kembali berkhidmat.” Kemudian *Republika* juga menarasikan, “Terkait pembubaran FPI, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai masyarakat tidak perlu menyikapi secara berlebihan.” *Republika* pun masih menambahkan kutipan pernyataan dari Abdul Mu’ti yang meminta pemerintah untuk berlaku adil dalam memperlakukan seluruh ormas. “Yang penting pemerintah berlaku adil. Jangan

hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan.”

Kemudian, dalam narasi pemberitaannya, *Republika* menampilkan praktik menarik berupa pengungkapan sisi lain (*other sides*) dari FPI. Hal ini dapat dilihat dari narasi berikut ini: “Pada perkembangannya, anggota ormas [FPI] tersebut kerap disoroti sehubungan dengan aksi-aksi penyisiran tempat-tempat hiburan dan gesekan dengan kelompok lain. Di sisi lain, laskar-laskar FPI juga kerap menjadi yang paling dulu terjun ke lokasi-lokasi bencana alam untuk menjalankan misi kemanusiaan.” Dalam artikel berita utama ini, *Republika* memberikan sorotan dengan memberikan kesempatan untuk menampilkan dua sudut pandang baik dari sisi pemerintah maupun FPI. Meskipun memang, sudut pandang FPI di sini tidak ditampilkan secara langsung melalui pernyataan dari pihak FPI melainkan melalui narasi dari *Republika*. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat semisal pada narasi teks berita berikut: “Dalam konferensi pers kemarin, sejumlah pertimbangan pembubaran FPI yang tercantum dalam SKB juga dibacakan. Pertimbangan pertama adalah soal keterlibatan 35 anggota FPI dalam pidana terorisme dan 206 anggota dalam pidana umum. Terkait hal itu, FPI sempat berdalih bahwa para anggota itu hanya oknum dan mereka melanggar ketentuan ormas.”

Di sisi lain, *Republika* juga menampilkan sudut lain bahwa FPI sebenarnya telah mendapat rekomendasi dari agen pemerintah lainnya yakni Kementerian Agama untuk memperpanjang SKT organisasinya. Hal ini dapat dilihat dari narasi berikut: “FPI sedianya telah mendapatkan rekomendasi untuk memperpanjang SKT dari Kementerian Agama pada November 2019. Pihak Kemenag saat itu menilai FPI tidak berniat melawan Pancasila dan UUD 1945. Meski begitu, Kemendagri disebut berpendapat lain karena melihat istilah ‘kaffah’ dan ‘khilafah’ dalam AD/ART FPI.” Meskipun demikian, menurut pemerintah, FPI melanggar sejumlah pasal dalam UU ormas terutama berkaitan dengan upaya menjaga persatuan bangsa. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki pertimbangan lain sebagaimana diungkapkan Menkopolkam: “Tetapi, sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan seperti tindak kekerasan, *sweeping* atau razia sepihak, provokasi, dan sebagainya.”

Kemudian, pada bagian penutup artikel berita, *Republika* menampilkan narasi pernyataan Kepala Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Novianto yang melarang

FPI melakukan konferensi pers untuk menanggapi pembubaran organisasinya. “Tidak boleh ada konferensi pers. Mereka tidak boleh berkegiatan. Seluruh Indonesia, FPI dibubarkan.”

Pada berita utama ini, selain mengungkap *other sides* FPI, *Republika* juga berupaya melakukan *cover both sides* dari sudut pandang pemerintah maupun ormas lainnya. Meskipun begitu, tidak ada sudut pandangan dari pihak FPI yang ditampilkan secara langsung di dalam teks artikel berita utama ini. Upaya menampilkan sudut pandang FPI baru akan terlihat pada artikel berita kedua di mana pada berita utama ada keterangan berita terkait di halaman lainnya. Terlepas dari itu, di dalam teks artikel berita utama *Republika* ini terdapat kekeliruan yang mengganggu di mana *Republika* menyebutkan SKB ditandatangani oleh enam menteri. Padahal informasinya perlu diurai lebih jauh yakni tiga menteri (Mendagri, Menhukham dan Menkominfo) dan tiga pejabat setingkat menteri (Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT).

Kemudian, pada artikel berita kedua berjudul “FPI Daerah Jalan Terus,” *Republika* menampilkan pandangan dari berbagai pihak termasuk FPI sendiri dalam menatap masa depannya setelah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Kutipan berikut merupakan narasi yang memuat respons dari salah satu fungsionaris FPI dan mantan petinggi FPI. “Ketua FPI Kota Tasikmalaya, Ustaz Yanyan Albayani mengatakan, pihaknya menilai keputusan pembubaran kemarin berbau politis. Sebab, menurut dia, FPI secara organisatoris tak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan secara hukum.”

Menurutnya, kalau persoalannya adalah mengenai anarkisme FPI justru senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh aparat di wilayah di mana mereka melakukan kegiatan. Berkaitan dengan ideologi, FPI juga seratus persen menerima Pancasila sebagai dasar negara dan mengakui UUD 1945. Meskipun FPI dibubarkan dan dilarang berkegiatan, para anggota FPI akan tetap berkegiatan dengan tanpa nama FPI di mana kegiatan dakwah dan kemanusiaan akan tetap berjalan. FPI akan tetap membantu masyarakat tanpa melihat agama, ras, dan lainnya. Baginya, FPI hanyalah kendaraan bukan tujuan di mana tujuan FPI adalah melaksanakan perintah agama Islam.

Republika juga menampilkan pandangan mantan petinggi FPI yang saat ini menjadi Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin. Menurutnya, pembentukan ormas baru pengganti FPI adalah sah untuk dilakukan dan tidak dilarang karena sesuai dengan amanat konstitusi berkaitan dengan hak berserikat dan berkumpul.

Kemudian, *Republika* juga menampilkan pandangan yang bernada netral dari seorang Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Muradi mengemukakan tiga hal yang dapat dilakukan oleh FPI dalam rangka menyikapi pembubaran organisasinya. “Pertama, dia bisa mengajukan praperadilan. Kedua, dia bikin organisasi baru yang sama sekali baru untuk menampung kader anggota, pengurus yang ada di level-level yang lain. Ketiga, kalau mau dia berubah jadi partai politik.” Menurutnya, apabila akan membuat nama baru maka organisasi itu nantinya harus mengikuti aturan karena salah satu dasar pembubaran FPI selain karena belum diperbarui izin keormasannya, FPI “dianggap menyimpang dari hakikat NKRI dengan menyebarkan kebencian.”

Di sisi lain, *Republika* juga menampilkan pandangan yang mendukung keputusan pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq. Meskipun demikian, peneliti memperoleh kesan narasi yang ditampilkan cenderung lembut. “Tetapi juga mengingatkan agar para dai dan pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar makruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya perlu diubah.” Menurutnya, “melakukan amar makruf adalah dengan cara yang baik. Sementara dalam menegakkan nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang konstruktif, tidak kriminal, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.”

Secara rinci, untuk narasumber berita, *Republika* mengutip pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, dan Kepala Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Novianto pada artikel berita pertama berjudul “Pemerintah Larang FPI.” Sementara pada artikel berita kedua berjudul “FPI Daerah Jalan Terus,” *Republika* mengutip beberapa narasumber di antaranya: Ketua FPI Kota Tasikmalaya Ustaz Yanyan Albayani, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin, Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi, Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq. Total terdapat tujuh narasumber dalam pemberitaan *Republika*.

Sementara itu, *Kompas* memilih untuk menempatkan *headline news* mengenai rasa syukur bahwa Indonesia mampu bertahan dari pandemi COVID-19 di tahun 2020. Judul *headline* pada edisi 31 Desember 2020 tersebut yakni “2020, Bersyukur Mampu Bertahan.” *Kompas* menekankan kemampuan adaptasi kebiasaan baru merupakan alasan utama bangsa ini mampu bertahan dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, menurut *Kompas*,

tantangan di depan masih terbentang sehingga bangsa Indonesia harus terus saling mendukung satu sama lainnya. Selain, narasi tubuh berita sebagaimana sebuah artikel berita, berita *headline* ini dilengkapi oleh elemen retorik berupa sebuah foto berukuran setengah halaman. Foto tersebut menampilkan dua orang pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh sedang memberikan semangat dari balik sekat teralis besi kepada rekan-rekannya yang masih positif COVID-19 berupa salam kepal atau tinju. Salam ini merupakan pengganti jabat tangan untuk mencegah penularan COVID-19. Rekan-rekannya tersebut masih harus menjalani isolasi di Rumah Lawan COVID-19 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Dilihat dari konteks pemberitaan, tak ada yang keliru dengan pilihan *Kompas* menampilkan berita utama mengenai pandemi COVID-19 mengingat Indonesia dan juga dunia sedang berjuang untuk melawan penyakit tersebut. Belum lagi ditambah fakta di mana penyakit ini telah menelan banyak korban jiwa (Alkhajar & Wijaya, 2020; Wijaya & Alkhajar, 2020). Akan tetapi, apabila dilihat dari ranah peristiwa aktual yang baru saja terjadi *Kompas* dapat dikatakan memilih untuk tidak menempatkan pembubaran FPI sebagai peristiwa paling penting untuk diberitakan sebagai berita utama. Dilihat dari praktik media, keputusan tersebut tentu saja merupakan kesepakatan ruang redaksi (*newsroom*) sebagai bentuk manifestasi dari kebijakan redaksi dan media itu sendiri.

Kompas baru memberitakan mengenai penghentian dan pelarangan FPI di halaman 3 dengan judul berita “Kegiatan FPI Terlarang.” Narasi *Kompas* dalam berita ini menekankan kepada sudut pandang pemerintah yang memutuskan melarang kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI. Uraian narasi *Kompas* pun berpijak langsung kepada narasi teks SKB. Sebagai contoh dapat terlihat pada kutipan berikut ini: “Pemerintah juga mengantongi fakta bahwa pengurus dan anggota FPI sebanyak 35 orang terlibat terorisme. Sebanyak 29 orang di antaranya telah dijatuhi hukuman. Di luar itu, sebanyak 206 orang terlibat tindak pidana umum, di mana sebanyak 100 orang di antaranya telah dihukum.” Narasi ini didukung oleh elemen retorik berupa sebuah foto berukuran kecil atau setara ukuran 2R yang menampilkan para petugas yang sedang mengumpulkan atribut-atribut yang dibongkar saat TNI dan Polisi menutup Markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI di Petamburan, Jakarta Pusat pada Rabu, 30 Desember 2020.

Berbeda dengan *Republika*, *Kompas* juga tidak menampilkan *other sides* dari FPI. Meskipun memang berbasiskan fakta, *Kompas* memilih untuk menampilkan narasi yang cenderung mendukung sudut pandang pemerintah untuk membubarkan FPI. Hal ini dapat

terlihat pada kutipan berikut: “Melalui rekaman video, pemerintah juga menunjukkan bahwa anggota FPI mendukung baiat massal Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Makassar, Sulawesi Selatan. Terlihat pula, pemimpin FPI, Rizieq Shihab, menyerukan perang kepada pemerintah dan mendukung gerakan NIIS.”

Dari sisi kewajaran dan keseimbangan, *Kompas* dapat dikatakan telah melakukan upaya untuk meliput dari dua atau lebih berbagai sudut pandang (*cover both sides*) termasuk menampilkan respons FPI hingga pihak-pihak yang mendukung ataupun mengkritik keputusan pemerintah. Pihak FPI yang ditampilkan adalah kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, yang menilai keputusan pemerintah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Aziz Yanuar, FPI akan menyiapkan gugatan berkaitan dengan hal tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kompas* juga menampilkan pandangan Ketua Komisi III DPR Herman Herry yang mendukung keputusan pemerintah serta Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud yang menilai keputusan pemerintah sebagai sesuatu yang wajar jika dilihat berbagai pertimbangan pemerintah.

Berbeda dengan apa yang ditampilkan *Republika*, latar narasi pandangan Marsudi Syuhud ditampilkan cenderung bernada agak keras. “Sementara Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud menilai wajar keputusan pemerintah. Selain tak berkedudukan hukum sebagai ormas, FPI sudah sering melanggar aturan.” Di sisi lain, *Kompas* juga menampilkan pandangan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid yang mengkritik keputusan pemerintah. Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut berpotensi melanggar hak berserikat dan berekspresi sehingga dapat menggerus kebebasan sipil di Indonesia. Sementara itu, *Kompas* juga mengutip pendapat dari aparat keamanan yakni Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisariss Besar Heru Novianto yang memastikan SKB akan dilaksanakan di lapangan.

Secara rinci, untuk narasumber berita, *Kompas* mengutip pernyataan dari dua pejabat pemerintah yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward OS Hiariej, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisariss Besar Heru Novianto, Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud, Ketua Komisi III DPR Herman Herry, dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. Total terdapat enam narasumber dalam pemberitaan *Kompas*.

Dari analisis di atas dapat terlihat *Republika* memberikan porsi perhatian lebih terhadap peristiwa pembubaran FPI dibandingkan dengan *Kompas*. Di sisi lain, adanya ruang yang lebih banyak dengan adanya dua artikel berita, *Republika* memiliki kesempatan untuk menampilkan dimensi maupun perspektif yang lebih beragam dibandingkan dengan *Kompas*. Dari praktik bermedia dapat terlihat bahwa kebijakan redaksi dan media dapat tercermin dari apa yang ditampilkannya. Dari apa yang dinarasikan di dalam teks artikel berita, meskipun juga bergerak sebagai surat kabar umum, *Republika* ingin menegaskan diri sebagai surat kabar yang dapat menjadi referensi bacaan utama umat Islam.

Simpulan

Pembubaran atau pelarangan Ormas FPI oleh pemerintah Indonesia pada akhir tahun lalu telah menjadi pusat perhatian khalayak ramai di tanah air termasuk menjadi materi pemberitaan berbagai media baik cetak, elektronik maupun online. Berdasarkan hasil analisis dan fokus penelitian, *Republika* memberikan atau menaruh porsi perhatian lebih besar kepada peristiwa pembubaran FPI dilihat dari posisi pemuatan berita dan praktik pelaporan berita yang memiliki dimensi maupun perspektif yang lebih beragam.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, terutama pihak Monumen Pers Nasional yang telah membantu menyediakan surat kabar-surat kabar yang diperlukan untuk penyelesaian penulisan penelitian.

Referensi

- Aditya, N. R. (2021, 2 Januari). Polri jelaskan soal larangan konten FPI dalam Maklumat Kapolri. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/02/15233021/polri-jelaskan-soal-larangan-konten-fpi-dalam-maklumat-kapolri?page=all>.
- Alkhajar, E. N. S., Yuliantina, A. L., & Tratama, B. S. (2006). Komunikasi politik elit Nahdlatul Ulama di media. *PKMI*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Alkhajar, E. N. S. (2011). Tanggung jawab sosial media. *Joglosemar*, 8 Maret.

- Alkhajar, E. N. S. (2014). *Media, masyarakat dan realitas sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Alkhajar, E. N. S. & Wijaya, S. H. B. (eds.) (2020). *Dinamika komunikasi dalam pandemi COVID-19*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Anwar, S. (2014). Pemikiran dan gerakan *amr ma'ruf nahy munkar* Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4(1), 220-250.
- Cole, P., & Harcup, T. (2010). *Newspaper journalism*. London: Sage Publications.
- Fowler, R. (1991). *Language in the news: Discourse and ideology in the press*. London: Routledge.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. Cambridge: Polity.
- Harrison, J. (2006). *News*. London: Routledge.
- Junaedhie, K. (1991). *Ensiklopedia Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lacy, S., Fico, F., & Simon, T. F. (1991). Fairness and balance in the prestige press. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 68(3), 363-370.
- Maklumat Kapolri. (2021). Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: MAK/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Pelarangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pattersen, T. E. (2013). *Informing the news: The need for knowledge-based journalism*. New York: Vintage Books.
- Pawito. (2007). *Penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Randall, D. (2007). *The universal journalist*. London: Pluto.
- Reah, D. (2002). *The language of newspapers*. London: Routledge.
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. London: Sage Publications.
- Silverstone, R. (1999). *Why study the media?* London: Sage Publications.
- Surat Keputusan Bersama. (2020). Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780 Tahun 2020; M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020



tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Front Pembela Islam. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wijaya, S. H. B, & Alkhajar, E. N. S. (2020). Memotret pandemi: Hoaks Covid-19 dan paradoks kemanusiaan. In F. Junaedi (Ed.), *Krisis komunikasi dalam pandemi Covid-19* (pp. 229-233). Yogyakarta: Buku Litera.